

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004 dalam Arwati dan Hardiati, 2013). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008 dalam Permana, 2013).

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007 dalam kusnandar, 2011).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif (Pemerintahan Daerah) dan legislatif (DPRD), dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berwajib membuat draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006 dalam Arwati dan Hardiati, 2013).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti

dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefe dan Khemani, 2003 dalam Permana, 2013).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) dalam Permana (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek

pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004).

Adapun juga menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama

dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. Pemerintahan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaran urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hardiati (2013) yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU sebagai indikator dan menggunakan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2008-2010, sedangkan penelitian sekarang sampel pada pemerintah kabupaten/kota Jawa tengah dan Yogyakarta pada periode 2009-2013.

B. Rumusan masalah penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD)) berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU)) berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus tentang dampak pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Jawa tengah dan Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah tersebut dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka teori dan penurunan hipotesis

1. Teori keagenan

Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Bangun (2009) dalam Permana (2013) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *gametheory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Bangun (2009) dalam Permana (2013) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28) dalam Puspitasari (2013). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1 dalam Permana, 2013).

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2008: 3). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu

(biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS,2008) dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS,2008 dalam Permana2013).

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) dalam Arwati dan Hardiati (2013) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah” Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: “Pendapatan asli daerah yaitu: 1. Pajak Daerah, 2. Retribusi Daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain PAD yang sah.”

4. Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum yaitu: “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Belanja Modal

Menurut Halim (2007) dalam Arwati dan Hardiati (2013) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

B. Penelitian terdahulu dan penurunan teoritis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Menurut penelitian Darwanto(2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sector industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Permana (2013) dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Arwati dan Hardiani (2013) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembangunan suatu daerah dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat di tingkatkan dengan cara membangun dan menciptakan lapangan pertumbuhan ekonomi di setiap sektor nya, secara logika jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu terjaga dengan baik dan terus meningkat maka tidak mungkin suatu daerah mengalami penurunan dalam investasi modal. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Oleh karena itu hipotesis yang diturunkan dari logika tersebut adalah :

H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Arwati dan Hardiani, 2013). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Penelitian yang di lakukan (Darwanto, 2007 dalam Permana, 2013). Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Dan penelitian lain yang dilakukan (Abdullah dan Halim, 2004 dalam Arwati dan Hardiani,

2013), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), Solikin (2007) dan Putro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya.

Penelitian yang dilakukan Arwati dan Hardiani (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Secara logika apabila PAD suatu daerah di tingkat secara terus menerus maka akan terciptanya anggaran modal bagi daerah tersebut Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang diturunkan dari logika tersebut adalah :

H₂ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian Darwanto (2007) dalam Permana (2013), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris

bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Solikin (2007) dan Putro (2011) dalam Kusnandar (2011) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Namun Moisio (2002) dalam Abdullah dan Halim, (2006) dalam Kusnandar (2011) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hardiani (2013), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan penggaran belanja modal. Secara logika Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan


DAU. Karena semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Oleh karena itu hipotesis yang diturunkan dari logika tersebut adalah:

H₃ : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

C. Rerangka dan model penelitian

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model penelitian

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.

B. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mengolah data yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta berupa data kuantitatif, yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran APBD pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

C. Populasi dan sampel penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berjumlah 33 kabupaten dan 7 kota pada periode 2009-2013, Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten/Kota pada provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang

memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Pemda Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari periode 2009-2013.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan kearsipan, perpustakaan BPS. Dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

E. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu saja atau yang menentukan target kelompok tertentu.

F. Definisi operasional dan pengukuran variabel

1. Variabel dependen

Anggaran belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah,

gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan
+ Belanja Aset Tetap Lainnya

2. Variable independen

a. Pertumbuhan ekonomi adalah yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu.

Pertumbuhan ekonomi di ukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{\text{PDRBt-1}} \times 100 \%$$

b. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus:

PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

- c. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UUNomor 3 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Dana alokasi umum di ukur dengan rumus :

$$DAU = AD + CF$$

Dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

G. Analisis data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, dalam Wardhani, 2014).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas ini menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov* dengan menggunakan software SPSS. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009 dalam Wardhani,

2014). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan varian inflation faktor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinireitas yaitu :

1) VIF lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$)

2) Tolerance lebih besar dari 0,1 ($Tolerance > 0,1$)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas di gunakan uji Glejser. Jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas apabila signifikannya diatas 0,05 (Ghozali,2007)

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka di gunakan metode Durbin Watson (*Dw Test*). Jika nilai Dw test diantara dU dan $4 - dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis regresi linier berganda

Hipotesis dan penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda karena menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Penelitian ini menghasilkan model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

$$ABM = a + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

Dimana :

ABM : ANGGARAN BELANJA MODAL

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi

PE : Pertumbuhan ekonomi

PAD : Pendapatan asli daerah

DAU : Dana alokasi umum

e : standar eror

b. Uji signifikan parameter individual (Uji *t*)

uji statistic *t* digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. (Ghozali,2007).

kriteria hipotesis diterima yaitu:

1) Nilai sig (alpha) < 0,05

2) Koefisien regresi searah dengan hipotesis

c. Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2007).

Jika nilai sig < (alpha) 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas akan diikuti oleh variabel terikat pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R square (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai *adjusted R square* sebaiknya tidak bernilai negatif (-) berarti variabel independen sama sekali tidak memberikan pengaruh dalam model penelitian (Ghozali, dalam Wardhani, 2014).